

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 JANUARI 2012

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 2

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN
TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, maka perlu adanya Penunjukan dan Penetapan Lokasi Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.

7. Badan.....

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
11. Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah meliputi pelayanan pengabuan jenazah, penembokan tanda kuburan, pembongkaran makam, pemindahan jenazah, penyediaan lahan tanah cadangan, dan pengelolaan TPBU dan krematorium.
12. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB.....

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu

Lokasi, Luas, dan Batas-Batas Tanah

Pasal 2

- (1) TPU bagi orang muslim yang terdiri dari:
- a. Tempat Pemakaman Umum Taman Bahagia yang terletak di Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 9.300 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Taman Makam Pahlawan dan Sungai Cipelang;
 - Selatan : Madrasah Aliyah;
 - Barat : Sungai Cipelang;
 - Timur : Jl. Nagrak dan Taman Makam Pahlawan.
 - b. Tempat Pemakaman Umum Binong yang terletak di Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, luas tanah $\pm 8.800 \text{ m}^2$ (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : TPU Wakaf Gg. Karimin;
 - Selatan : Tanah Bapak Endang;
 - Barat : Jl. Panjalu Binong dan TPU Wakaf Gg. Karimin;
 - Timur : Tanah Ibu Tinceu, Sekolah Dasar Negeri Binong, dan Tanah Bapak Cecep.
 - c. Tempat Pemakaman Umum Ciandam yang terletak di Kelurahan Ciboureum Hilir Kecamatan Ciboureum Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara.....

Utara : TPU Kabupaten Sukabumi;
Selatan : Tanah Bapak Kuswandi;
Barat : Tanah Ibu Dede;
Timur : Jl. Ciandam.

- d. Tempat Pemakaman Umum Taman Rokhmat yang terletak di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 31.350 \text{ m}^2$ (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Bapak Johro;
Selatan : TPU Kerkof dan Tanah Bapak Sutisna;
Barat : Sungai Nyeungcleu;
Timur : Jl. Pramuka dan Tanah Bapak Yeye.

- (2) TPU bagi orang bukan muslim yang terdiri dari:

- a. Tempat Pemakaman Umum Kerkof yang terletak di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Luas Tanah $\pm 53.890 \text{ m}^2$ (lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : TPU Rokhmat dan Tanah Bapak Sutisna;
Selatan : Jalan Pramuka dan Jalan Cipanas;
Barat : Jl. Jalan Pramuka dan Sungai Nyeungcleu;
Timur : Jalan Pramuka.

- b. Tempat Pemakaman Umum Cikundul yang terletak di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, luas tanah $\pm 230.000 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jl. Tegal Jambu;
Selatan : Peternakan Ayam Bapak Acang dan Sungai Cimandiri;
Barat : Komplek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Sungai Cimandiri;
Timur : Tanah Bapak Mali, Tanah Bapak Itek, dan Tanah Bapak Eka.

Pasal.....

Pasal 3

Luas dan batas-batas tanah Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Tanah untuk tempat pemakaman yang berasal dari penyerahan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah dikelompokkan sebagai TPU.
- (2) Penyerahan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari penyediaan TPU dari pengembang perumahan.
- (3) Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan TPU paling sedikit 2% dari luas lokasi perumahan.
- (4) Penyediaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah termuat dalam *siteplan* pembangunan perumahan dimaksud.

Bagian Kedua

Pembangunan Sarana Kepentingan Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas memiliki kewenangan melakukan penataan dan/atau pembangunan sarana kepentingan umum tertentu dalam lokasi TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berbatasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Penataan dan/atau pembangunan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. Tempat.....

- a. Tempat Pemakaman Umum Taman Bahagia, terdiri dari:
- 1) Tanda petunjuk arah kiblat;
 - 2) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 3) Pagar;
 - 4) Jalan setapak;
 - 5) Drainase/saluran air;
 - 6) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan;
 - 7) Taman 100 m²; dan
 - 8) Stasiun Peralihan Antara sampah (SPA) seluas 200 m².
- b. Tempat Pemakaman Umum Taman Rohmat, terdiri dari:
- 1) Tanda petunjuk arah kiblat;
 - 2) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 3) Pagar;
 - 4) Jalan setapak;
 - 5) Drainase/saluran air;
 - 6) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan; dan
 - 7) Taman 100 m².
- c. Tempat Pemakaman Umum Ciandam, terdiri atas:
- 1) Tanda petunjuk arah kiblat;
 - 2) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 3) Pagar;
 - 4) Jalan setapak;
 - 5) Drainase/saluran air;
 - 6) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan; dan
 - 7) Taman 100 m².
- d. Tempat Pemakaman Umum Cikundul, terdiri atas:
- 1) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 2) Pagar;
 - 3) Jalan setapak;
 - 4) Drainase/saluran air;
 - 5) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan;
 - 6) Taman 250 m²;
 - 7) Instalasi Pengolahan Limbah Tinja seluas 2.100 m²; dan
 - 8) Sumur artesis.

e. Tempat.....

- e. Tempat Pemakaman Umum Kerkhof, terdiri atas:
- 1) Ruang tunggu/pos jaga paling luas 50 m²;
 - 2) Pagar;
 - 3) Jalan setapak;
 - 4) Drainase/saluran air;
 - 5) Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan;
 - 6) Taman 250 m²;
 - 7) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah seluas 1.500 m²; dan
 - 8) Tempat parkir kendaraan 300 m².

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Badan yang mengadakan TPBU harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Lokasi TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam satu hamparan dengan TPU, kecuali ditentukan lain.

Bagian.....

Bagian Kedua
Izin Pemakaman Jenazah/Mayat
Pasal 8

- (1) Setiap Jenazah/Mayat dari dalam Daerah maupun luar Daerah yang akan dimakamkan di TPU wajib mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh keluarga/ahli waris/penanggung jawab Jenazah/Mayat.

Bagian Ketiga
Izin Pembangunan Makam
Pasal 9

- (1) Makam di tempat pemakaman dapat dibangun atau dipasang hiasan oleh ahli waris/keluarganya, setelah mendapatkan izin dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembangunan atau pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. batu nisan;
 - b. papan nama atau batu nama;
 - c. pagar;
 - d. lantai.
- (3) Pembangunan dan pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ketentuan luas tanah yang digunakan.
- (4) Pembangunan dan pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat mewah dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan keagamaan.

BAB.....

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN TPBU, IZIN PEMAKAMAN MAYAT, DAN IZIN PEMBANGUNAN MAKAM

Bagian Kesatu

TPBU

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan izin TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
 - 1) Surat izin pemanfaatan tanah sesuai peraturan yang berlaku;
 - 2) Dokumen kajian mengenai dampak lingkungan dari dinas terkait;
 - 3) Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah;
 - 4) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 5) *Siteplan* pemakaman;
 - 6) Surat bukti persetujuan masyarakat setempat; dan
 - 7) Surat rekomendasi dari Camat dan Lurah setempat.
- b. Dinas melakukan penelitian/pengkajian syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dinas melakukan peninjauan lapangan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Berdasarkan hasil pengkajian dan peninjauan lapangan Kepala Dinas menerbitkan Keputusan tentang pemberian izin/surat penolakan permohonan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pemakaman Jenazah/Mayat

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan Izin Pemakaman Jenazah/Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP pemohon;
 - 2) foto copy KTP yang meninggal dunia;
 - 3) foto copy Kartu Keluarga;
 - 4) surat kematian dari instansi berwenang/dokter dan/atau melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat;
 - 5) Kartu/tanda pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan pemakaman sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- b. Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka pemohon diberikan tanda bukti persetujuan berupa izin dan kartu jasa pelayanan pemakaman.

Bagian Ketiga
Pembangunan Makam

Pasal 12

(1) Tata cara dan persyaratan izin Pembangunan Makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP pemohon;
 - 2) bukti pembayaran retribusi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemakaman;
 - 3) gambar/desain teknis; dan
 - 4) membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) rencana anggaran biaya.

b. Apabila.....

- b. Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka pemohon diberikan surat izin pembangunan makam dari Kepala Dinas.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Pembatalan Izin

Pasal 13

- (1) Izin TPBU yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan pada saat permohonan izin yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas dan tegas:
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pembatalan;
 - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;
 - c. akibat hukum dari pembatalan izin.

Paragraf 2

Pencabutan Izin

Pasal 14

- (1) Izin pengelolaan TPBU yang telah dikeluarkan dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin TPBU.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Keputusan.....

- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas dan tegas:
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

Paragraf 3

Pembekuan Izin

Pasal 15

- (1) Izin TPBU yang telah dikeluarkan dapat dibekukan apabila setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin dikeluarkan tidak ada kegiatan pemakaman.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Keputusan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas dan tegas:
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pembekuan;
 - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;
 - c. akibat hukum dari pembekuan izin.

Bagian Kedua

Pembongkaran Pemakaman

Pasal 16

- (1) Tanah makam pada Tempat Pemakaman Umum yang sudah habis masa berlaku izinnnya dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai habis masa izin tidak diperpanjang oleh keluarga/ahli warisnya, dilakukan pembongkaran untuk dipergunakan kembali.
- (2) Pembongkaran atas makam yang tidak diperpanjang dilaksanakan setelah melalui surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara penyampaian surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan kesatu dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan;
 - b. peringatan kedua dengan batas waktu 2 (dua) bulan;
 - c. peringatan ketiga dengan batas waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila keluarga/ahli waris pada peringatan kesatu atau kedua memberikan tanggapan/alasan terhadap peringatan, tidak mengakibatkan adanya pengulangan kembali tahapan peringatan.
- (5) Apabila keluarga/ahli waris setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan kewajibannya, pembongkaran makam tetap dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001